



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 558 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AL LUBAB JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Lubab Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL LUBAB JAKARTA.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



Cecep Khairul Anwar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 558 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AL LUBAB JAKARTA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH AL LUBAB JAKARTA
2	Nomor Statistik Madrasah	121231730038
3	Alamat Madrasah	Jalan Bambu Larangan No. 31 RT/RW : 002/009 Desa/Kelurahan: Pegadungan Kecamatan: Kalideres Kabupaten/Kota: Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi: Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL YUSUFIAH PEGADUNGAN
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 301, Nurlisa Uke Desy, SH., M.Kn Tanggal 28 Mei 2021
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000709.AH.01.05.Tahun 2021 Tanggal 31 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



Cecep Khairul Anwar

